

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menempatkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasikan suatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasikan sebagai melawan hukum. Pengertian hukum pada umumnya menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum Suatu Pengantar yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara, karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas (*Ultimum Remedium*). Kejahatan juga sudah merambat terhadap kalangan anak-anak.

Bukan hanya Anak sebagai korban kekerasan yang terjadi terhadap anak, yang paling memprihatinkan sekarang bahwa ketika anak itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana. Banyak sekali fenomena yang diberitakan oleh media massa bahwa anak menjadi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Anak sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya tentu belum memahami apa yang baik dan buruk untuk dilakukan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dimulai dari sikap menyimpang anak dari norma-norma masyarakat yang cenderung mengarah ke tindak pidana atau sering disebut sebagai *Juvenil Delinquency*. Tindak pidana anak (*Juvenil Delinquency*)

¹merupakan salah satu masalah urgen pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana di Indonesia. Seyogianya Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2.

Setiap orang yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana maka dapat dipidana menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, tidak terkecuali anak. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia mengandung unsur-unsur :

1. Adanya perbuatan manusia;
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
3. Adanya kesalahan;
4. Orang yang berbuat harus dipertanggung jawabkan.

Setiap orang yang memenuhi unsur-unsur diatas maka dapat dipidana sesuai dengan perbuatan dan ketentuan hukum yang berlaku. Sulitnya kehidupan ekonomi mendorong seseorang melakukan tindak pidana untuk mendapatkan keinginannya, salah satunya yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari yang punya atau dapat disebut mencuri.

Tindak Pidana Pencurian telah di atur didalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: *“Barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud*

¹ Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 3, No 1, September 2017

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori teori dan kebijakan pidana, Alumni, Bandung, Hlm.1*

untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pasal 362 KUHP tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana pencurian di antaranya :

1. Mengambil barang,
2. Barang harus kepunyaan orang lain seluruhnya atau sebagian,
3. Pengambilan barang yang demikian itu harus dengan maksud ingin memiliki secara melawan hukum.

Selain dari Pasal 362 KUHP tindak pidana pencurian juga di atur dalam Pasal 363 KUHP yang mengatur tentang pencurian dengan pemberatan. Maksud dari pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Salah satu yang dimaksud dari keadaan tertentu adalah sebagai berikut :

1. Barang yang dicuri adalah hewan.
2. Pencurian yang dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang.
3. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
4. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih.
5. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan Pasal 363 KUHP, orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun. Selain untuk memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal

yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu. Hukuman itu bisa menjadi lebih berat, yakni maksimal 9 tahun penjara, apabila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, serta apabila pencurian dilakukan oleh 2 orang bersama sama atau lebih.

Tindak pencurian dalam Pasal 363 KUHP dinamakan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan diancam hukuman yang lebih berat dengan sanksi pidana penjara tujuh tahun sampai sembilan tahun. Pengaturan dalam Pasal ini adalah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

Berkaitan dengan pencurian dengan pemberatan, tindak pidana ini tidak selalu dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga bisa dilakukan oleh Anak. Anak seringkali mencari jalan pintas untuk mendapatkan suatu barang salah satunya dengan cara mencuri dan kemudian mendapatkan uang dari hasil penjualan barang tersebut. Tindak pidana pencurian pun semakin marak dilakukan oleh anak bahkan tidak jarang disertai dalam keadaan memberatkan untuk mempermudah aksinya.⁴

Sejalan dengan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **”Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang”**

Berdasarkan latar belakang diatas untuk mendasari permasalahan dalam penelitian ini, maka terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu akan di jelaskan secara singkat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.

Putusan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Oleh Anak

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Dakwaan JPU	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	No.27/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Plg	Angga Rianda Bin Frediansyah	Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan anak Angga Rianda Bin Fredyansyah terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana ” Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melangkar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP 2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Angga Rianda Bin Fredyansyah dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan di LPKA klas I Palembang 3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) tabung gas 3 kg;(Dikembalikan kepada saksi korban Hj. Nopriana) ; 4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). 	<p>Mengadili :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Anak Angga Rianda Bin Fredyansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan 2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan selama berada dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Anak tetap berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak; 5. Menetapkan barang bukti : 2 (dua) tabung gas 3 kg; 	Incracht

					(Dikembalikan kepada saksi korban Hj. Nopriana) ; 6. Menetapkan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);	
2.	No.34/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Plg	Muhammad Bagas Prasetio Bin Sugeng Triono	Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meyatakan Muhammad Bagas Prasetio Bin Sugeng Triono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan ”melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak.dengan.pidana.penjara.selama 6 bulan dikurangi selama anak dalam tahanan sementara, dengan perintah agar anak tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : <ol style="list-style-type: none"> a) 1 unit sepeda motor Yamaha F1 ZR warna biru Nopol. BG 3544-MI, b) 1 buah buku BPKB sepeda motor Yamaha F1ZR warna biru Nopol. BG-3544-MI, c) 1 buah STNK warna biru Nopol BG 3544-MI dan d) 1 buah kunci kontak warna biru Nopol. BG-3544-MI (Dikembalikan kepada saksi Dwi Permana Bin Bakarudin) ; 4. Membebani anak untuk membayar biaya 	<p>Mengadili :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Anak Muhammad Bagas Prasetio Bin Sugeng Triono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”; 2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan selama berada dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Anak tetap berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 5. Menetapkan barang bukti : <ol style="list-style-type: none"> a) 1 unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna biru Nopol. BG 3544-MI, 	Incracht

				perkara sebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah).	<p>b) 1 buah buku BPKB sepeda motor Yamaha FIZR warna biru Nopol. BG-3544-MI,</p> <p>c) 1 buah STNK warna biru Nopol. BG-3544-MI dan</p> <p>d) 1 buah kunci kontak warna biru Nopol. BG-3544-MI (Dikembalikan kepada saksi Dwi Permana Bin Bakarudin)</p> <p>;</p> <p>6. Menetapkan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
3.	No.37/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Plg	Rahmad Rahmadani Alias Rahmad Bin Tarno	Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP	<p>1. Menyatakan Anak “Rahmad Rahmadani Bin Tarno” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak Rahmad Rahmadani Bin Tarno, selama 1 tahun dan 6 bulan penjara di LPKA Klas I Palembang dikurangkan selama masa penangkapan dan selama berada dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p>	<p>Mengadili :</p> <p>1. Menyatakan Anak Rahmad Rahmadani Alias Rahmad Bin Tarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana kepada oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 5 bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan selama berada dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang</p>	Incracht

				<p>3. Barang Bukti berupa :</p> <p>a) 1 ekor ayam jenis betina warna bulu hitam</p> <p>b) 1) ekor ayam jenis jantan warna bulu putih</p> <p>c) 2 ekor ayam jenis jantan warna bulu merah hitam</p> <p>(Dikembalikan kepada saksi M.Saleh Bin Mat Agus).</p> <p>4. Menetapkan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah)</p>	<p>dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Anak tetap berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>a) 1 ekor ayam jenis betina warna bulu hitam</p> <p>b) 1 ekor ayam jenis jantan warna bulu putih</p> <p>c) 2 ekor ayam jenis jantan warna bulu merah hitam</p> <p>(Dikembalikan kepada saksi M.Saleh Bin Mat Agus).</p> <p>6. Menetapkan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
4.	No.41/Pid.Sus-Anak/2022/Pn. Plg	M.Ridho Januarsyah Bin Edwar	Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4,5 KUHP	<p>1. Menyatakan Anak M. Ridho Januarsyah Bin Edwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak tersebut selama 1 tahun dan 6 bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan</p>	<p>Mengadili :</p> <p>1. Menyatakan Anak M. Ridho Januarsyah Bin Edwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan</p>	Incracht

				<p>penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan.</p> <p>5. Menetapkan agar barang bukti berupa :</p> <p>a) 1 unit sepeda merk Pasific warna putih</p> <p>b) 1 unit tangga lipat</p> <p>c).1 buah tabung gas 3 kilo.</p> <p>(Dikembalikan kepada saksi Indra Jatmiko bin Ahmad Syaruddin).</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).</p>	<p>dan selama berada dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Anak tetap berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti :</p> <p>a) 1 unit sepeda merk Pasific warna putih,</p> <p>b) 1 unit tangga lipat</p> <p>c) 1 buah tabung gas 3 kilo.</p> <p>(Dikembalikan kepada saksi Indra Jatmiko bin Ahmad Syaruddin);</p> <p>6. Menetapkan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
5.	No.53/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Dps	M. Febri Apyadi Als Febri Bin M. Hasan N	Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP	<p>1. Menyatakan anak M. Febri Apyadi Als Febri Bin M. Hasan N, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHPidana jo Pasal 64</p>	<p>Mengadili :</p> <p>1. Menyatakan Anak M. Febri Apyadi Als Febri Bin M. Hasan N terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut”;</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana kepada</p>	Incracht

				<p>KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap anak M. Febri Apyadi Als Febri Bin M. Hasan N selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Anak berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan LPKA.</p> <p>3. Menyatakan baran bukti berupa :</p> <p>1 buah Flas Disk merk V-GEN 8 gb warna hita berisi rekaman CCTV.</p> <p>(Dikembalikan kepada saksi Muham mad Fauzi Bin Abdul Rahman).</p> <p>4. Menetapkan agar anak M. Febri Apyadi Als Febri Bin M. Hasan N dibebani membayar biaya perkara masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan selama berada dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Anak tetap berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;</p> <p>5. MenetaPKn barang bukti berupa : 1 buah Flas Disk merk V-GEN 8 gb warna hita berisi rekaman CCTV.</p> <p>(Dikembalikan kepada saksi Muhammad Fauzi Bin Abdul Rahman).</p> <p>6. Menetapkan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber Data: Direktori Mahkamah Agung RI

Berdasarkan tabel data diatas terdapat 5 (Lima) kasus yang terdiri dari 5 (Lima) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan nomor urut pertama terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, putusan kedua terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, putusan ketiga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun, 5 (lima) bulan, putusan keempat terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dan putusan kelima terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan judul penelitian : **Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
2. Bagaimana cara anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

C. Tujuan dan Manfaat

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tersebut yaitu:

- a. untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- b. Untuk mengetahui cara anak melakukan tindak pencurian dengan pemberatan.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan dan literature dalam dunia akademis, khususnya tentang hal yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh anak. Selain dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan dalam upaya perlindungan hukum terhadap orang atau masyarakat yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh anak, dan penelitian ini diharapkan memberi manfaat melalui analisis yang dipaparkan pada pihak-pihak yang berwenang dalam menangani perkara tindak pidana pencurian oleh anak tersebut.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran didalam perpustakaan fakultas hukum universitas kristen artha wacana kupang dan internet dan berbagai jurnal skripsi dari internet telah banyak karia penulisan skripsi yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak tersebut namun yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pencurian dan pemberatan oleh anak yang diteliti penulis saat ini belum ada yang meneliti sebelumnya atau harus dinyatakan dengan tegas bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan.

Berikut ini nama dan judul skripsi yang sudah ada di perpustakaan UKAW Kupang tersebut :

1. Nama : Klemas Naat

Judul : Dasar Pertimbangan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dan Penadahan Kayu Cendana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soe.

Rumusan Masalah: Penelitian ini penulis hanya membatasi dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencurian dan penadahan kayu cendana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Soe.

2. Nama : Jacub Haning

Judul : Deskripsi Tentang Peranan Penyidik Dalam Mengungkap Kasus Pencurian Kabel Milik PT. Telkom Kupang Di Wilayah Hukum Polda Nusa Tenggara Timur.

Rumusan Masalah : Faktor-Faktor apa yang menjadi kendala bagi penyidik dalam mengungkap kasus pencurian kabel milik PT. Telkom Kupang.

3. Nama : Erna Ariance Kaseh

Judul : Deskripsi Tentang Pembinaan Narapidana Yang Melakukan Pencurian Di Rumah Tahanan Negara Klas II B Soe.

Rumusan Masalah : Mengapa narapidana masih melakukan tindak pidana pencurian setelah menjalani proses pembinaan.

4. Nama : Zinudin Hamid

Judul : Deskripsi Tentang Penyitaan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polres Timor Tengah Selatan.

Rumusan Masalah : Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab penyidik terlambat menyita barang bukti dalam tindak pidana pencurian.

5. Nama : Tom Samsudin Dano

Judul : Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Rote Ndao.

Rumusan Masalah : Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian oleh penyidik kepolisian.

Berdasarkan judul-judul dan rumusan masalah diatas apabila dikaitkan dengan penelitian ini , maka judul-judul dan rumusan masalah diatas terdapat perbedaan yang signifikan dengan tulisan ini . Oleh karena itu dapat dinyatakan dengan tegas bahwa tulisan ini merupakan asli dan bukan hasil plagiasi.